



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : bpmptp.ilmapuluhkotakab.go.id Email : dpmptpkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 025/OPR/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. HARAPAN BUNDA"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK. HARAPAN BUNDA yang berlokasi di Jorong Koto Tinggi II Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK. HARAPAN BUNDA di Jorong Koto Tinggi II Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor 420/1086/4/DP-LK/III-2016 tanggal 23 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan izin kepada Dimon Asrijal untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. HARAPAN BUNDA" yang beralamat di Jorong Koto Tinggi II Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 061/OPR/BPMPTSP-LK/VI/2012 Tanggal 05 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 05 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMBARDI S. MM
NIP. 19631211199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sar
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan
4. Wali Nagari Maek
5. Yang bersangkutan